



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 109/Pid. Sus/2012/PN.Ta

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ; -----

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **FERI PRAYOGA BIN SUGENG PURNOMO**
Tempat lahir : Tulungagung
Tanggal lahir : 06 Maret 1994
Umur : 17 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan sekarang ; -----

----- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 Februari 2012 Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Ta, yaitu Sdr. BAMBANG SUHANDOKO, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pahlawan Gg. III No. 23 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah membaca Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengar Eksepsi Penasehat Hukum ; -----

----- Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

----- Setelah memeriksa bukti-bukti surat ; -----

----- Setelah mendengar Keterangan Terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Mendengar : Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

----- Setelah mendengar Pembacaan Replik Penuntut Umum atas Plesoi Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Sidang Pengadilan dengan Dakwaan 24 Pebruari 2012 bernomor : 76/T.gung/Ep/02/2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa FERI PRAYOGA Bin SUGENG PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi RICO sewaktu membeli somay melihat Korban MEI WULANDARI yang saat itu juga membeli somay, setelah itu Terdakwa pulang dan sesaat kemudian terdakwa menuju Toko di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, selangbeberapa menit RUDIANTO datang begitu juga MEI WULANDARI, kemudian Terdakwa dan RICO menuju belakang Toko, ditempat tersebut sudah ada DIDIK, RUDIANTO serta MEI WULANDARI, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama RICO, DIDIK serta RUDIANTO minum minuman keras jenis ciu sisa yang sebelumnya diminum DIDIK dan RUDIANTO sampai habis begitu juga MEI WULANDARI juga diberi minuman keras tersebut kira-kira 2 (dua) gelas, lalu setelah minuman keras tersebut habis diminum, Terdakwa menuju ke depan toko, sedangkan DIDIK, RICO RUDIANTO dan MEI WULANDARI tetap di belakang Toko, selang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat RUDIANTO ke depan Toko sedangkan DIDIK sedang Telpn dan RICO berada dalam Toko, setelah itu Terdakwa pergi ke Kamar Mandi yang terletak di Belakang Toko, yang pada saat itu Terdakwa melihat MEI WULANDARI sedang tiduran karena kepalanya terasa pusing, setelah itu Terdakwa menghampiri MEI WULANDARI kemudian langsung memegang payudara sebelah kanan dengan tangan kanan sambil meremas remas, setelah itu Terdakwa memegang vagina MEI WULANDARI yang masih menggunakan celana sambil mengesek-gesakan tangan dengan tangan sebelah kanan, Kemudian Terdakwa melepas celana serta celana dalam sebatas tutup kemudian Terdakwa memegang vagina sambil mengesek-gesakan lalu memasukkan jari tengah tangan kanannya hingga masuk sebagian, setelah itu Terdakwa pindah posisi diatas sedangkan posisi MEI WULANDARI dibawah lalu Terdakwa melepas kancing celana panjang serta melepas celana dalamnya sampai sebatas paha dan pada saat itu alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang berusaha dimasukkan ke vagina MEI WULANDARI dengan menekan sampai masuk tetapi tidak keseluruhan sambil digerakkan maju mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepaskan atap kelamin yang belum sempat keluar air maninya kemudian terdakwa membetulkan celana panjang dan celana dalamnya.-----

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui saksi MEI WULANDARI masih dibawah umur yaitu masih berusia 10 tahun, dan mengakui perbuatannya tersebut tidak benar dan tidak selayaknya menyetubuhi Saksi MEI WULANDARI karena Saksi Korban masih tergolong anak-anak selain itu masih menjadi tanggungan (biaya hidup) orang tua. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum et Repertum : Nomor Pol : VER / 05/1/2012/Rumkit tanggal 31 Januari 2011, oleh Dokter YULIANA, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dalam pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut :-----

- Pemeriksaan fisik : -----

- Selaput dara robek dengan luka lama arah jam tiga koma lima koma tujuh koma dua betas. -----

- Laboratorium : Sal mani negatif (-) Tes kencing kehamilan negatif (). -----

Kesimpulan: pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang anak perempuan dengan selaput dara robek dengan luka lama akibat trauma tumpul, hasil pemeriksaan laboratorium : Sel mani negatif (-) Tes kencing kehamilan negatif (-).

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan maksud Dakwaan, selanjutnya melalui Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi DIDIK WAHYUDI bin alm. SOEPARDJO ;

- Bahwa benar Saya telah menerima laporan dari masyarakat kalau ada anak perempuan yang lagi bingung berada di mushola SD Ringinpitu pada hari Selasa 24 Januari 2012, sekitar jam 23.00 WIB, kemudian saya datang kelokasi dan disana telah banyak orang ; Pada hari Selasa 24 Januari 2012, sekitar jam 23.00 WIB, kemudian saya datang kelokasi dan disana telah banyak orang ; -----

- Bahwa benar Ternyata anak perempuan tersebut kondisinya setengah mabuk, dan menurut laporan masa anak tersebut korban pencabulan ; -----

- Bahwa benar namanya setelah ditanya Mei Wulandari, anak dari Pak Wiji orang Loderesan, dan kemudian saya mencari alamat tersebut, setelah bertemu orang tua anak tersebut diajak pulang oleh orang tuanya ; -----

- Bahwa benar Setelah di Polres saya baru tahu kalau pencabulan dilakukan oleh Terdakwa dan Rudianto, di belakang tokonya Pak Min ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Menuwa pengkaya Mei Wulandari, sebelumnya korban diberi minuman keras kemudian dicabuli oleh Terdakwa dan Rudianto secara bergantian ; -----
- Bahwa benar yang melaporkan adalah orang tua korban ; -----

2. Saksi RICO AEZIQI KHOIRUL AKBAR Bin SLAMET RIYADI :

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 jam 22.00 WIB di Belakang warung milik P Min di Desa Ringinpitu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rudianto terhadap Mei Wulandari ; -----

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari itu saya dan terdakwa sedang makan somay, di warung somay Ringinpitu, dan disitu juga ada korban Mei Wulandari, kami tidak berkenalan dan juga tidak bercakap-cakap dengan korban, tetapi setelah somay kami hampir habis, Rudianto datang dan bergabung dengan kami, selanjutnya Rudianto berkenalan dengan Mei Wulandari ; -----

- Bahwa benar kemudian saya dan Terdakwa kemudian pulang duluan menuju ke warung Pak Min, selang beberapa saat Rudianto naik sepeda motor telah menyusul kami dimana Mei Wulandari berada di belakangnya dengan naik sepeda pancal dan setelah itu Rudianto dan Mei datang kemudian mereka langsung ke belakang toko disusul oleh Terdakwa, sedangkan saya didalam toko minum es ; Rudianto dan Mei datang kemudian mereka langsung ke belakang toko disusul oleh Terdakwa, sedangkan saya didalam toko minum es ; -----

- Bahwa benar saya tidak tahu kejadian pencabulan dan saya tahu pada waktu di periksa sebagai saksi di Polres ; -----

- Bahwa yang saya tahu di toko, pada saat saya di sms disuruh ke belakang untuk minum di situ ada terdakwa, teman saya Didik, sedangkan Rudianto dan Mei tidak ada pada saat itu, ketika Rudianto dan Mei datang lagi disitu saya kemudian ke dalam toko lagi ; -----

- Bahwa benar saya pulang dari Toko P Min jam 23.00 WIB ; -----

- Bahwa benar antara toko dengan belakang terhalang dengan dapur yang sudah tidak terpakai ; Terhalang dengan dapur yang sudah tidak terpakai ; -----

- Bahwa benar pada saat itu saya sempat ngobrol dengan Rudi, tetapi yang kami obrolkan terkait dengan pekerjaan ; -----

3. APRI TRIS NURDIONO Bin TRIMAN SUGENG HARSONO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

bekerja di warung bakso ; -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Mei Wulandari pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, di belakang toko milik P Min, Desa Ringinpitu ;

- Bahwa benar saya tahu kejadian tersebut pada saat di periksa di Polres ;

- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu sepulang dari ngopi, saya mampir ke warung P Min mau membeli es, dan saya melihat anak perempuan seusia 10 tahun ada di situ ;

- Bahwa benar pada saat itu di Toko P Min ada enam orang diantaranya saya, terdakwa, Rudianto, anak tersebut dan dua orang teman yang lain ;

- Bahwa saya mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rudianto, pada saat saya di periksa di Polres sebagai saksi ;

- Bahwa benar anak perempuan tersebut bernama Mei Wulandari anak Desa Loderesan, dan saya mengetahui setelah diperiksa di Polres ;

- Bahwa benar kondisi korban pada saat di belakang toko biasa saja, dan posisi korban duduk ; --

4. Saksi **WIJI SANTOSO Bin SUKARLAN** :

- Bahwa benar telah terjadi korban pencabulan terhadap anak saya yang bernama Mei Wulandari yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rudianto ;

- Bahwa benar kepadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 di belakang tokonya P Min Ringinpitu ;

- Bahwa benar korban adalah anak saya nomor 3 dari tiga bersaudara, dan sekolah sampai kelas 2 SD setelah itu tidak mau sekolah ;

- Bahwa benar usia anak saya masih 10 tahun, dan setelah anak sering diam murung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengetahui pada hari itu sekitar jam 23.00 WIB ada bayan Ringinpitu yang datang ke rumah dan menanyakan kepada saya apakah Mei Wulandari tersbeut anak saya, karena pada saat itu anak dalam keadaan kebingungan dan berada di Mushola SD Ringinpitu kemudian saya jemput ;

- Bahwa benar disitu sudah banyak warga, selanjutnya Mei saya ajak pulang setelah mendengar informasi dari warga, kemudian saya berunding dengan Kades bagaimana tindak lanjutnya akhirnya saya lapor ke Polres, kemudian anak saya di visum di Rumah Sakit Bhayangkara ; ----

- Bahwa benar pada saat itu anak saya dalam keadaan seperti orang bingung dan berbau alkohol ;

5. Saksi MEI WULANDARI :

- Bahwa benar saya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rudianto pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, jam 22.00 WIB di belakang toko P. Min ; ----

- Bahwa benar pada hari itu saya sekitar jam 20.00 WIB beli somay dan disitu juga ada yang beli antaranya Terdakwa, Rudianto dan temannya yang lain ;

- Bahwa benar yang datang datang duluan Terdakwa dan temannya, kemudian baru Rudianto mengajak kenalan saya ; ----

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa dan temannya makan somay sambil ngobrol, kemudian datang temannya Terdakwa yang bernama Rudianto, dan mengajak kenalan dengan saya, dan setelah selesai makan, mereka pulang dan Rudianto mengajak saya dengan kata-kata "Kamu ikut saja" dan saya ikut Rudianto ke Toko ;

- Bahwa benar semula saya tidak mau tetapi saya dijanjikan akan diberi jajan dan saya mau ; ----

- Bahwa benar saya langsung diajak ke belakang toko katanya saya mau diberi uang dan tidak boleh pulang dan di belakang ada Rudi, Terdakwa dan dua temannya, kemudian saya diajak ngobrol kemudian diberi minum ciu, saya meminumnya karena saya kira air putih karena di ditempatkan di ceret dan saya habis 10 gelas kemudian saya pusing ; ----

- Bahwa benarkemudian saya ditidurkan dilantai, kemudian celana saya dilepas sampai lutut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rudianto, tetapi tidak dipakai, kemudian Rudi menciumi saya dan meraba-raba kemaluan saya dan kemaluan Rudi dimasukkan ke vagina saya ;

- Bahwa benar sebelumnya saya berada dibawah kemudian Rudi minta ganti posisi, dan kemudian saya berada diatas, sampai Rudianto mengeluarkan sperma, dan saya merasa keskitan tetapi dilarang berteriak oleh Rudianto ;

- Bahwa benar sebelumnya Rudianto ngomong "Yuk mengko bar ngombe bercinta dik" dan saya menjawab "Yo Mas" ;

- Bahwa benar setelah Rudianto terdakwa juga menyetubuhi saya, sebelumnya jari tangannya meraba-raba dan dimasukkan ke kemaluan saya juga menciumi saya, kemudian kemaluannya dimasukkan ke vagimna saya ;

- Bahwa benar saya kemudian minta diantar pulang ke rumah tetapi mereka mengantar saya ke Mushola tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian ini saya pernah melakukannya dengan anak Blitar, yang saya kenal Mushola, dan saya disetubuhi di rumah teman saya ;

6. Saksi **RUDIANTO Bin SUKAJI** :

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap seorang anak bernama MEI WULANDARI ; ----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal anak tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Mei Wulandari pada waktu membeli siomay ; -----
- Bahwa benar saksi telah mencabuli Mei Wulandari, dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar pencabulan terjadi pada hari Selasa 24 Januari 2012 jam 21.00 Wib, di belakang toko P Min Desa Ringinpitu ; -----
- Bahwa benar sebelumnya korban dan juga saya dan teman-teman minum-minuman keras ; -----
- Bahwa benar yang mengajak korban ke Toko P Min adalah saksi ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa : -----
- 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saya telah melakukan pencabulan terhadap Mei Wulandari pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, jam 22.00 WIB, di belakang toko P Min Desa Ringinpitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko P Min ;

- Bahwa benar sebelumnya korban saya cium payudaranya, bibir dan kemudian celana panjang korban saya turunkan sampai lutut dan juga celana dalamnya, kemudian jari telunjuk saya saya masukkan ke kemaluan korban, setelah itu kemaluan saya saya masukkan ke dalam kemaluan korban ;

- Bahwa benar sebelumnya korban, Rudi dan saya minum minuman keras jenis Ciu, dan yang member minum adalah Rudianto ;

- Bahwa benar yang melakukan pencabulan pertama kali adalah Rudianto ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Requisitoir yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Maret 2012, selengkapnya dianggap telah terkutip dan dipertimbangkan dalam Putusan ;

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Pledoinya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa kategori anak-anak yang mana masih dimungkinkan adanya pembinaan demi masa depan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya harus terbukti ;

----- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa diajukan kemuka sidang Pengadilan dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diamcam pidana berdasarkan 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan, yaitu 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

----- Menimbang bahwa mengenai unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2003 Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id

SETIAP

ORANG

;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **FERI PRAYOGA BIN SUGENG PURNOMO** yang identitasnya tertulis dalam dakwaan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang . dalam pemahaman Majelis adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam lapangan hukum pidana tidak ada indikasi adanya error in persona (keliru orangnya) maka unsur ini telah terbukti ; -----

1. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum : Nomor Pol : VER / 05/I/2012/Rumkit tanggal 31 Januari 2011, oleh Dokter YULIANA, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan terungkap dalam fakta persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 20.00 WIB saksi MEI WULANDARI binti WIJI SANTOSA yang masih berusia 10 tahun pada saat membeli siomay kemudian diajak oleh Rudianto ke toko P Min Desa Ringinpitu, yang mana Terdakwa **FERI PRAYOGA BIN SUGENG PURNOMO** dan saksi DIDIK, RICO juga berada di toko tersebut, kemudian saksi Rudianto, dan Mei Wulandari langsung menuju ke belakang toko dan kemudian disusul oleh Terdakwa ; Kemudian saksi Rudianto, Terdakwa memberi minuman kepada saksi Mei Wulandari, serta saksi Rudianto mengajak saksi Mei Wulandari dengan cara merayu “Setelah minum kita bercinta ya “ ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan Mei wulandari memberikan penolaknanya memenuhi ajakan bersetubuh tapi dengan rayuan dan janji bahwa saksi Rudianto akan memberi jajan dan juga uang dan pada akhirnya saksi Mei wulandari kemudian menurutinya ; -----

----- Menimbang bahwa setelah saksi Rudianto, kemudian Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mei Wulandari, yang sebelumnya mereka telah minum minuman keras, dan menjanjikan kepada korban untuk diberi jajan, persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sebanyak dua kali dan benar penis terdakwa hanya masuk sebagian dan belum sempat mengeluarkan sperma, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut keterangan Pasal 81 (1) UU no. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, maka Terdakwa harus dihukum penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam aturan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 22 (4) KUHAP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidsana yang bdijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut keterangan putusan mahkamahagung.go.id Pasal 222 (1) harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Mengingat keterangan UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, UU No. 03 Tahun 1997, tentang Pengadilan anak, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; --

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FERI PRAYOGA Bin SUGENG PURNOMO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Memrintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hijau ; -----

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;-----

Dikembalikan kepada saksi MEI WULANDARI ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 29 MARET 2012** oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **DINA PELITA ASMARA,SH.MH** serta **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 29 MARET 2012** dibantu **SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SANTOSA HADI PRANAWA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, Petugas BAPAS dan juga orang tua Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

DINA PELITA ASMARA, SH.MH

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH

2.

I GUSTI NGURAH PUTRA

ATMAJA, SH

Panitera Pengganti,

SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)